

LAMPIRAN :
RANCANGAN PERDA

PROVINSI JAWA TENGAH
DRAF

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI
(GEOPARK) KARANGSAMBUNG KARANGBOLONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa taman bumi merupakan cagar alam geologi yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan;

b. Bahwa setelah ditetapkannya kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong menjadi kawasan *geopark* Nasional Indonesia berdasarkan Sertifikat Komite Nasional Geopark Nasional (ADHOC) tanggal 30 November 2018, maka dipandang perlu untuk mengatur mekanisme Pengembangan Taman Bumi (*geopark*) di Kabupaten Kebumen;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7573);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembar Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 22);
 15. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
 16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI
(GEOPARK) KARANGSAMBUNG KARANGBOLONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
10. Taman Bumi (*Geopark*) Karangsembung-Karangbolong yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi,

edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

11. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaanya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah-daerah tertentu.
12. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihian.
13. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
14. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman.
15. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik bersifat berwujud (*Tangible*) maupun tidak berwujud (*Intangible*).
16. Kawasan adalah satuan ruang geografis yang memiliki aneka jenis unsur geologi yang berlokasi didarat/atau di air yang letaknya saling berdekatan.
17. Perlindungan dan pengelolaan *Geopark* adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan masyarakat untuk melestarikan, memanfaatkan, dan mengelola *Geopark*.
18. Masyarakat adalah perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam pengelolaan *Geopark*.
19. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan *Geopark*.
20. Pelestarian *Geopark* adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan *Geopark* dan nilainya dengan cara melindungi, memanfaatkan, dan mengelolanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemangku kepentingan dan Masyarakat dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. Untuk melindungi dan memelihara Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
- b. Mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);

- c. Untuk melakukan pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong bersama-sama antara Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian kepariwisataan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong yang meliputi:

- a. Perlindungan dan pemanfaatan keragaman geologi;
- b. Perlindungan dan pemanfaatan keragaman hayati;
- c. Perlindungan dan pemanfaatan keragaman budaya; dan
- d. Pengendalian dan pengawasan.

BAB IV KAWASAN TATA BUMI (GEOPARK) KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG

Pasal 5

- (1) Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong mempunyai luas 543.599 km² yang berada di 12 Kecamatan dan 118 Desa yang terbagi menjadi 3 segmen yaitu :
 - a. Kawasan Karangsambung yang merupakan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung (Bagian Utara);
 - b. Kawasan Sempor (Bagian Tengah);
 - c. Kawasan Pesisir Ayah yang merupakan kawasan karst dan vulkanik tua (Bagian Selatan).
- (2) 12 Kecamatan dan 118 Desa yang berada di Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Peta Deliniasi dan Peta Persebaran *Geosite* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab melakukan perlindungan dan pemanfaatan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian *Geopark* Karangsambung-Karangbolong;

- b. Menyusun Rencana Induk Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
- c. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termemanfaatkannya Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - b. Analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian masyarakat;
 - c. Penetapan tema Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong;
 - d. Penentuan batas atau deliniasi kawasan;
 - e. Informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - g. Program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. Program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif;
 - i. Program pelestarian sosial budaya;
 - j. Pengembangan destinasi pariwisata;
 - k. Inventarisasi kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung;
 - l. Penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*), antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum Tata Bumi (*Geopark*);
 - m. Pengembangan kelembagaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
 - n. Program promosi nilai ilmiah Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
 - o. Program pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong dalam jaringan kemitraan (*Geopark*) nasional, regional, dan global;
 - p. Pentahapan pembangunan;
 - q. Rencana pembiayaan; dan
 - r. laporan secara berkala.

Pasal 8

- (1) Pemerintah desa mempunyai tanggungjawab melakukan pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas:
 - e. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pelestarian Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong dalam lingkup kawasan pedesaan;

- f. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemanfaatan Geopark karangsambung-karangbolong sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. Menetapkan etika pelestarian Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong;
 - b. Mengkoordinasikan Pelestarian Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. Menghimpun data Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong;
 - d. Membuat peraturan Pengelolaan kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong;
 - e. Menyelenggarakan kerja sama dalam Pelestarian Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong;
 - f. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang geologi;
 - g. Memberikan penghargaan kepada setiap masyarakat yang telah melakukan Pelestarian Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong;
 - h. Menetapkan batas kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong; dan
 - i. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kewenangan dan tata cara pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa berwenang :
 - a. Menyusun perencanaan desa yang mendukung pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong sesuai kebijakan dari Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong dengan Pemerintah Daerah dan Badan Pengelola dalam lingkup kawasan pedesaan;
 - c. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung kepariwisataan, pendidikan dan pelestarian dalam pengelolaan kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong di tingkat desa serta bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal wewenang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan wewenang selain yang tercantum dalam ayat (1) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian kesatu Hak Masyarakat

Pasal 11

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk ;

- a. Menikmati keberadaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong;
- b. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pelestarian, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong;
- c. Berperan serta dalam rangka Pelestarian, Pemanfaatan, Pengelolaan dan sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian dan mendukung pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong serta mencegah dan menanggulangi kerusakan Geopark.

BAB VII PEMANFAATAN KAWASAN TATA BUMI (GEOPARK) KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG

Pasal 13

- (1) Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong dapat dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal dan pengembangan ilmu pengetahuan

Bagian Kesatu Ilmu Pengetahuan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong dibidang Ilmu Pengetahuan berupa :
 - a. Penelitian; dan
 - b. Uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemanfaatan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong dibidang Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Untuk mendapatkan izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan Surat Permohonan Izin secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati;

- b. Menyerahkan Surat Izin yang menerangkan kegiatan yang akan dilakukan pada kawasan Geopark dari lembaga yang mengusulkan;
 - c. Menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Ketua dan anggota yang terlibat dalam kegiatan yang diusulkan;
 - d. Menyerahkan proposal kegiatan yang telah disetujui oleh lembaga yang mengusulkan;
 - e. Membuat Surat Pernyataan bersedia untuk menyerahkan laporan akhir kegiatan kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Bupati dalam waktu dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari wajib memberikan keputusan secara tertulis berupa pemberian izin atau menolak izin yang diajukan.
- (5) Sebelum memberikan keputusan secara tertulis, Bupati wajib berkonsultasi dengan Badan Pengelola
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pariwisata

Pasal 15

Pemanfaatan dibidang pariwisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dalam kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong.

Pasal 16

Peningkatan perekonomian masyarakat yang berada dalam kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara :

- a. Memprioritaskan masyarakat yang berada dalam kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong untuk menjadi pekerja dan/atau buruh;
- b. Melibatkan masyarakat yang berada dalam kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong sebagai pengelola Geopark;
- c. Menciptakan usaha transportasi terbatas maupun massal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengembangkan aktifitas perekonomian masyarakat dalam lingkup kepariwisataan;
- e. Mendukung kegiatan masyarakat dalam aspek seni dan budaya sebagai media promosi wisata;

Pasal 17

- (1) Perihal pemanfaatan Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong yang masuk dalam wilayah Perusahaan Umum Kehutanan Negara, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan optimalisasi potensi wisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perihal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara menyepakati bersama berkaitan dengan batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang masuk pada Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh peraturan Bupati.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN GEOLOGI

Pasal 18

Perlindungan dan Pengelolaan Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*) Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong terdiri dari:

- a. Keunikan batuan;
- b. Keunikan proses geologi.

Pasal 19

- (1) Keunikan batuan dan proses geologi Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong sebagaimana dimaksud pada pasal 14 berupa bentang alam dan keragaman geologi yang mempunyai sifat langka, bernilai ilmu pengetahuan, bernilai budaya, dan bernilai pariwisata.
- (2) Keragaman Geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Keragaman geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola sebagai daya tarik wisata dengan tetap mempertahankan prinsip konservasi.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KERAGAMAN HAYATI

Pasal 20

- (3) Perlindungan dan pengelolaan keragaman hayati meliputi kawasan tertentu yang terdapat warisan alam berupa flora dan fauna dengan pemanfaatan terbatas berdasarkan pada prinsip konservasi, ekowisata, penelitian dan edukasi.
- (4) Kawasan perlindungan dan pengelolaan keragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pengelolaan Flora

Pasal 21

- (1) Jenis flora yang terdapat di kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong untuk status pemanfaatnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kajian dan penelitian dari Badan Pengelola.
- (2) Semua jenis flora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola sebagai komoditas ekonomi, budidaya, dan wisata dengan memperhatikan prinsip konservasi.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pengelolaan Fauna

Pasal 22

- (1) Jenis Fauna yang terdapat di kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong untuk status pemnafaatannya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kajian dan penelitian dari Badan Pengelola.
- (2) Fauna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola untuk daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi.

BAB X PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Pasal 23

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan keragaman budaya berupa warisan budaya yang meliputi berwujud dan tidak berwujud.
- (2) Jenis keragaman budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis keragaman budaya yang dilindungi
- (3) Jenis keragaman budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Keragaman budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola sebagai daya tarik wisata, pendidikan, penelitian.

BAB XI KONSERVASI

Pasal 24

Sebagai upaya konservasi, Pemerintah Daerah menjamin pengelolaan sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan persediaanya serta mempertahankan kualitas keanekaragamannya.

Pasal 25

Berkaitan dengan perlindungan, setiap perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah ataupun kegiatan lainnya di Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong wajib mendapatkan pertimbangan dari institusi pemerintah yang membidangi.

Pasal 26

Setiap orang dan badan hukum yang melakukan aktifitas penambangan galian pada wilayah yang masuk dalam kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong wajib memperoleh izin dan/atau sejenisnya dari lembaga/institusi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, serta melakukan rehabilitasi pada kawasan yang dilakukan penambangan galian sehingga kawasan tersebut dapat berfungsi kembali.

BAB XII BADAN PENGELOLA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 27

- (1) Untuk peningkatan Pelestarian, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong, Bupati membentuk Badan Pengelola sebagai lembaga yang bersifat ad-hoc.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.
- (3) Badan Pengelola berkedudukan di Kabupaten Kebumen.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Tugas dan wewenang Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 meliputi :

- a. Memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Bupati dalam rangka peningkatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong;
- b. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program pelestarian, pemanfaatan, pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong;
- c. Menyusun standar penilaian sebagai paramater pemberian klasifikasi/penggolongan pada Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong; dan
- d. Melakukan inventarisasi benda geologi di Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Penasehat;
 - c. Ketua Badan Pengelola;
 - d. Pelaksana Harian;
 - e. Sekretariat;
 - f. Kelompok Tim Ahli;
 - g. Komite.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Tata Kerja sebagai pedoman kerja Badan Pengelola dirumuskan dari dan oleh Badan Pengelola dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 31

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a adalah Bupati.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b adalah Kepala UPT BIKK Karangsambung BRIN.
- (3) Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Golongan Esselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d terdiri dari 1 orang ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dan 1 orang Non ASN yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengelola.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e terdiri dari 2 orang ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dan 2 orang Non ASN yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Kelompok Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f terdiri 1 orang ahli geologi, 1 orang ahli biologi dan 1 orang ahli budaya yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. Komite Ilmu Pengetahuan;
 - b. Komite Pengembangan;
 - c. Komite Konservasi;
 - d. Komite Promosi;
 - e. Komite Budaya;
 - f. Komite Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (8) Keanggotaan masing-masing komite sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebanyak 5 orang yang berasal dari OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Unsur Masyarakat yang sesuai dengan Komite yang dibidangi.

Pasal 32

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemantauan persyaratan perizinan; dan
 - b. Kesadaran hukum dan profesionalisme bagi aparatur pelaksana dan masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah bersama dengan Polisi Pamong Praja dan instansi lintas sektoral yang membidangi.

BAB XIV
LAMBANG
TAMAN BUMI GEOPARK KARANGSAMBUNG-KARANGBOLONG

Pasal 34

Bentuk lambang Taman Bumi *Geopark* Karangsambung-Karangbolong tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Lambang Taman Bumi *Geopark* Karangsambung-Karangbolong sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini digunakan untuk kepentingan kedinasan, penyusunan dokumen, promosi, penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Pengelola, serta pihak lain yang berkepentingan dengan izin dari Bupati.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan dalam Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. Ketentuan hukum yang dilanggar;
 - b. Uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;
 - c. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar; dan
 - d. Tindakan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1), dapat dilimpahkan pada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong apabila :
 - a. Pemanfaatan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong menyebabkan kerusakan lingkungan; dan/atau
 - b. Menyalahi izin.

- (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghentian.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai bentuk Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus telah dibentuk *paling lambat* dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum diubah atau diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan : di Kebumen
Pada tanggal : 20...

BUPATI KEBUMEN,

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 20....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NO.....TAHUN.....
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
TAMAN BUMI (GEOPARK) KARANGSAMBUNG-
KARANGBOLONG


I. Daftar Kecamatan dan Desa Yang Masuk Dalam kawasan Geopark
Karangsambung-karangbolong

No	Kecamatan	No.	Desa
1.	Kecamatan Sadang	1.	Desa Pucangan
		2.	Desa Seboro
		3.	Desa Wonosari
		4.	Desa Sadangwetan
		5.	Desa Cangkring
		6.	Desa Sadangkulon
		7.	Desa Kedunggong
2.	Kecamatan Karangsambung	8.	Desa Totogan
		9.	Desa Karangsambung
		10.	Desa Banioro
		11.	Desa Langse
		12.	Desa Kalisana
		13.	Desa Tlepok
		14.	Desa Wadasmalang
		15.	Desa Kaligending
		16.	Desa Kedungwaru
		17.	Desa Pencil
		18.	Desa Plumbon
		19.	Desa Widoro
		20.	Desa Seling
		21.	Desa Pujotirto
3.	Kecamatan Alian	22.	Desa Krakal
4.	Kecamatan Pejagoan	23.	Desa Peniron
		24.	Desa Watulawang
		25.	Desa Pengaringan
		26.	Desa Kebagoran
5.	Kecamatan Karanggayam	27.	Desa Giritirto
		28.	Desa Selogiri
		29.	Desa Glontor
		30.	Desa Binangun
		31.	Desa Ginandong
		32.	Desa Kalirejo
		33.	Desa Penimbun
		34.	Desa Karangmojo
		35.	Desa Karangtengah
		36.	Desa Kajoran
		37.	Desa Karanggayam
		38.	Desa Wonotirto
		39.	Desa Kebakalan
		40.	Desa Karangrejo
		41.	Desa Logandu
		42.	Desa Clapar
		43.	Desa Pagebangan
		44.	Desa Gunungsari
		45.	Desa Kalibening
6.	Kecamatan Sruweng	46.	Desa Condongcampur

		47.	Desa Pandansari
		48.	Desa Penusupan
		49.	Desa Donosari
		50.	Desa Sidoagung
		51.	Desa Karangjambu
7.	Kecamatan Karanganyar	52.	Desa Giripurno
		53.	Desa Candi
		54.	Desa Karanganyar
		55.	Desa Plarangan
		56.	Desa Jatiluhur
		57.	Desa Karangkemiri
		58.	Desa Wonorejo
		59.	Desa Grenggeng
		60.	Desa Pohkumbang
		61.	Desa Klopogodo
8.	Kecamatan Gombong	62.	Desa Wonosigro
		63.	Desa Sidayu
		64.	Desa Gombong
		65.	Desa Semanding
		66.	Desa Wonokriyo
		67.	Desa Semondo
		68.	Desa Kedungjati
9.	Kecamatan Sempor	69.	Desa Pekuncen
		70.	Desa Bejiruyung
		71.	Desa Jatinegara
		72.	Desa Sempor
		73.	Desa Kedungwringin
		74.	Desa Donorojo
		75.	Desa Tunjungseto
		76.	Desa Kalibeji
		77.	Desa Sidoharum
		78.	Desa Selokerto
		79.	Desa Giyanti
10.	Kecamatan Rowokele	80.	Desa Sukomulyo
		81.	Desa Kretek
		82.	Desa Bumiagung
		83.	Desa Rowokele
		84.	Desa Pringtutul
		85.	Desa Redisari
		86.	Desa Kalisari
		87.	Desa Jatiroto
11.	Kecamatan Buayan	88.	Desa Purbowangi
		89.	Desa Tugu
		90.	Desa Banyumudal
		91.	Desa Sikayu
		92.	Desa Buayan
		93.	Desa Pakuran
		94.	Desa Rogodadi
		95.	Desa Wonodadi
		96.	Desa Rangkah
		97.	Desa Geblug
		98.	Desa Adiwarno
		99.	Desa Jladri
		100.	Desa Karangbolong
		101.	Desa Demangsari
12.	Kecamatan Ayah	102.	Desa Kedungweru
		103.	Desa Bulurejo

		104.	Desa Jatijajar
		105.	Desa Mangunweni
		106.	Desa Candirenggo
		107.	Desa Watukelir
		108.	Desa Tlagasari
		109.	Desa Kalibangkang
		110.	Desa Agrosari
		111.	Desa Banjararjo
		112.	Desa Jintung
		113.	Desa Pasir
		114.	Desa Sрати
		115.	Desa Karangduwur
		116.	Desa Argopeni
		117.	Desa Kalipoh
		118.	Desa Ayah

II. Peta Deliniasi dan persebaran Geosite, Biosite dan Culture site Geopark Karangsambung-Karangbolong



III. Daftar Keragaman Geologi (Geosite) di Geopark Karangsambung-Karangbolong

No.	Jenis Keragaman Geologi (Geosite)
1.	Kawasan Eksotis Hamparan Rijang Radiolaria
2	Endapan <i>Olistrostrom</i> di Formasi Totogan
3	Kawasan Eksotis Hamparan Rinjang Radiolaria dan Batu Lempung Merah di Gunung Putri
4	Kawasan Eksotis Batuan Beku dan Rinjang Radiolaria Sungai Muncar
5	Kawasan Eksotis <i>Mica Schists</i> di Sungai Brengkok
6	Kawasan Eksotis Batuan <i>Serpentinite</i> di Pucangan
7	Kawasan eksotis batuan <i>serpentinite ofiolit</i> di Sungai Lokidang
8	Kawasan eksotis batuan marbles di Desa Totogan
9	Gua Lawa dan Gua Landak di Desa Totogan
10	<i>Columnar-jointed diabase</i> di Gunung Parang
11	Batugamping <i>Numulites</i> , Karangsambung
12	Batuan Konglomerat Gunung Pesanggrahan
13	Batuan breksi bantal-basal di Sungai Mendala
14	Kawasan eksotis batuan <i>phyllites</i> di Gunung Sipako
15	Kawasan eksotis hamparan rijang radiolarian dan batu lempung merah di Gunung Wigirsambeng
16	Batuan Konglomerat diatas Formasi Batu Gamping batugamping Koral di Gunung Jatibungkus
17	<i>Columnar-jointed diabase</i> di Gunung Bujil
18	<i>Andesit Breksi Vulkanik</i> di Waturanda

19	Endapan <i>Turbidit</i> di Penosongan
20	Pemandian Air panas Krakal
21	Air Terjun Sindaro
22	Pemandian Air panas Kalianget
23	Pemandian Air panas Semprot
24	Timbunan lahar di Gunung Kedoya
25	Air Terjun Sudimoro
26	Mata Air Banyumudal
27	Gua Jatijajar
28	Gua Barat
29	Batu Gamping Neogen di Kalipucang
30	Gua Petruk
31	Air Terjun Gumawang
32	Pantai Karangagung
33	Pantai Sawangan dan Gua Surupan
34	<i>Columnar-Jointed</i> dari Batuan Basal di Pantai Menganti
35	Pantai Pencaron
36	Pantai Sumarini
37	Jembatan Alam di Pantai Lampon
38	Pantai WatuBale
39	Pantai dan Gua Karangbolong
40	Gua Simbar
41	Mata Air Langen Ujung


IV. Daftar Situs Warisan Alam (*Biosite*) di Geoapark Karangsambung-Karangbolong

No.	Jenis Warisan Alam (<i>Biosite</i>)
1.	Situs Warisan Alam di Pager Jawa, Kalibening
2.	Situs Warisan Alam Hutan Mangrove, Ayah

V. Daftar Warisan Budaya (*Cultural Site*) di Geopark Karangsambung-Karangbolong

No.	Jenis Warisan Budaya (<i>Cultural Site</i>)
1.	Komplek Punden Giyanti
2.	Punden Mas Sigit, Kretek
3.	Benteng Van Der Wicjk, Gombong
4.	Batu Kalbut, Ayah
5.	Jamjaneng, Peniron
6.	Tarian Cepetan, Karanggayam
7.	Ritual baritan Argopeni
8.	Ritual Panen Sarang Burung Walet di karangbolong
9.	Tradisi Cowongan, Buayan
10.	Batu Sangkedan, Kalisari
11.	Sedekah Laut
12.	Tradisi Jabelan, Peniron
13.	Pranoto Mongso
14.	Ruwat Dadung, Brujul, Peniron

VI. Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola



VII. Lambang Geopark Karangsambung-Karangbolong

